

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2.2 Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, dijelaskan bahwa dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD yang dilakukan melalui pemotongan dana desa

tingkat kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD berdasarkan penerbitan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati.

Adapun ketentuan tahapan atas penyaluran Dana Desa pada tahun 2021:

1. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat untuk masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat untuk masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
3. Tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

- b. Kebutuhan Dana Desa khusus BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa. Untuk penyaluran tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Untuk penyaluran tahap III dilakukan setelah Bupati menerima :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan. Dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.3.1 Perencanaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan keuangan desa dimulai dengan cara sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun. Kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa yang selanjutnya oleh kepala desa

disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Pada perencanaan dana desa, tahap perencanaan dilaksanakan saat Pemerintah Desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran berkenaan. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Masyarakat desa wajib mengawal proses usulan penetapan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Hasil dari musyawarah desa dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa.

2.3.2 Penggunaan Dana Desa

Undang-undang desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 5, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa

Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa berupa:

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) untuk pertumbuhan ekonomi desa lebih merata;
- b. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh bumdes/bumdesma.

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa

Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa berupa:

- a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

3. Adaptasi kebiasaan baru desa

Penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa berupa:

- a. Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman covid-19; dan
- b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

2.3.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pelaporan Dana Desa dilakukan pada setiap tahap penyaluran dana desa. Kepala desa akan melaporkan laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran dana desa kepada bupati/wali kota. Selanjutnya bupati/wali kota akan menyampaikan kepada kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT. Pelaporan dana desa dilakukan melalui *software* aplikasi siskeudes.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70, Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi APB Desa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang disampaikan disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.

2.3 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terkait pengelolaan dana desa antara lain:

1. Aji (2021) dengan objek penelitian Desa Kalicupak Lor. Dalam penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa pemanfaatan dana desa oleh Pemerintah Desa Kalicupak Lor telah sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana desa. Pelaksanaan mekanisme penyaluran dana desa tahun 2019 telah sesuai dengan

Perbup Nomor 7 Tahun 2019, untuk tahun 2020 terdapat perbedaan dalam hal realisasi penyaluran yaitu seharusnya 40%, 40%, 20% menjadi 40,56%, 40% (dalam 3 tahap), dan 19,44%. Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang dicanangkan pemerintah.

2. Simarmata (2021) dengan objek penelitian Desa Nambiki. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pengalokasian dana desa tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten sesuai Perbup Langkat Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah Desa Nambiki telah melakukan mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dan pelaporan dana desa pada Pemerintah Desa Nambiki telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pemantauan atau *monev* dana desa tahun 2020 yang diterima juga telah sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.07/2019.
3. Priambodo (2021) dengan objek penelitian Desa Kalangan. Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa di Desa Kalangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan dana desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui sistem aplikasi Siskeudes. Penerapan akuntansi oleh pemerintah Desa Kalangan dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Adanya pandemi mempengaruhi akuntansi pelaporan dana desa di Desa Kalangan khususnya anggaran dan realisasinya.
4. Liliana (2017). Penulis menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, namun pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada ruang lingkup pengelolaan dana desa. Ruang lingkup penulisan yang telah penulis sebutkan pada BAB I yaitu penulis berfokus pada mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana desa, perencanaan dana desa, penggunaan dana desa, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa untuk Tahun Anggaran 2021.